



BUPATI TABALONG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 188.45/427/2015

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA NEGERI TABALONG, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA NEGERI PELITA HATI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA PELITA HATI TANJUNG DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA PELITA HATI TANJUNG MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberdayakan sarana-prasarana guna menunjang penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai program prioritas nasional, dipandang perlu melakukan penggabungan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) Negeri Tabalong, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Pelita Hati, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Pelita Hati Tanjung, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Pelita Hati Tanjung di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa penggabungan tersebut dilakukan dalam upaya efisiensi pengelolaan Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk memberikan keleluasaan pengelolaan PLB mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB secara berkesinambungan. Penggabungan ini juga diperlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan upaya menuntaskan wajib belajar 12 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan

Khusus di Kalimantan Selatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor: 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

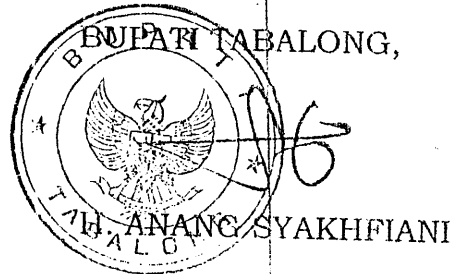
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Luar Biasa Negeri Tabalong, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Pelita Hati, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Pelita Hati Tanjung, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Pelita Hati Tanjung menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Tabalong.
- KEDUA : Segala akibat yang timbul dari penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 JUL 2015



Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
7. Ketua Pokja PK-LK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung

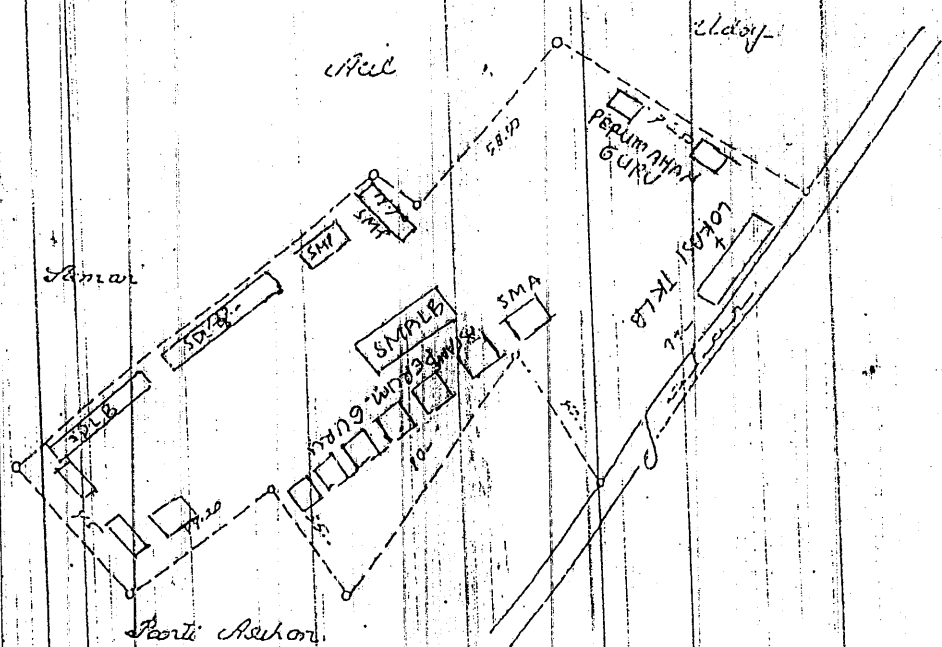
Jalan Ir.P.H.MUHAMMAD NOOR.TELP.21288.PEMBATAN.

Kode Pos : 7'

Num.or : 96 / 1993.

misal: Dapur besar riba dua puluh delapan meter persegi

PERDAMINGAN : 1 : 2.00.



Donor: 36 / 122B

Tanjung 4 JAN 1993

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong
u. b.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Ta

~~CONFIDENTIAL~~

FILED
1963 OCT 14 747

Jalan Tr.P.H.MUHAMMAD NOOR.TELP'.21238.PEMBATAAN.

Kode Pos : 7'

Num.or : 96 / 1993.

Num.or : 96 / 1993.

Kalimantan Selatan :

Deti II Tabalong:

Fennig pulak .

Isabur'ua.

Portab. Dati II, 22 along.

14-023.

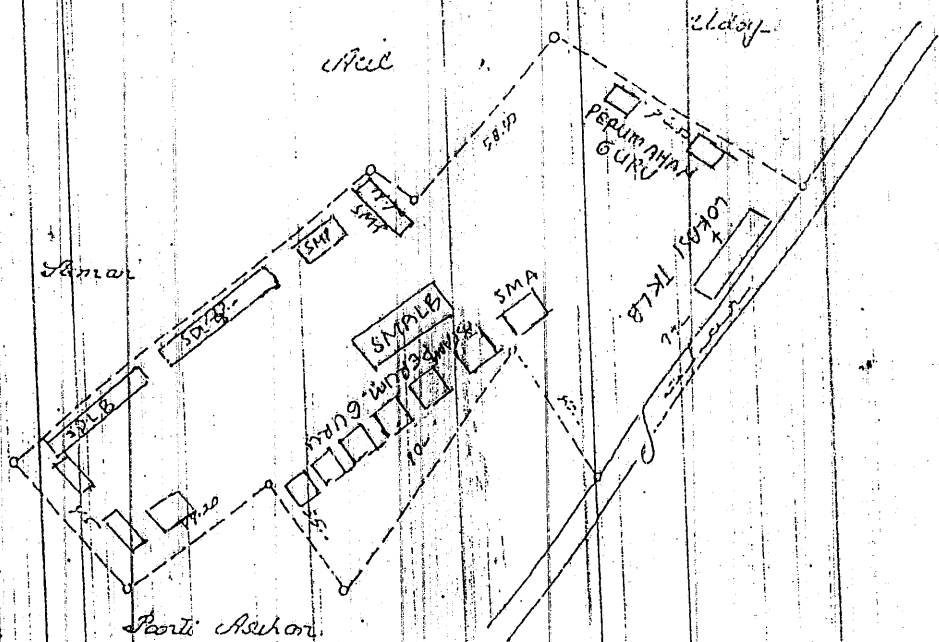
m2 (Empat belas ribu dua puluh delapan meter persegi

10/11/20

Datas-batas ditunjukkan oleh warna KUALITI D.

Urtuk lampiran permohonan Hak Paten.

PERBANDINGAN : 1 : 2.000.



batas tanah ini

2. menunjukkan jarak dihilung meter

Rp. 4.000.-

Star Penghusilan (D. 307)

Amor: 36 / 1223

Tanjung 4 JAN 1993

Nepali Kantor Portanahan Kabupaten Tabulo

u. b.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor
KORPRIKAM
Kepala Jaksa Pdt
KORPRIKAM
KORPRIKAM

LIBRARY
1953 JUN 7 767